



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DARSONO selaku ahli waris dari **WIRAREDJA** alias **MANIDJO**, bertempat tinggal di Jalan Rokhani RT 01 RW 03 Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I/
Pembanding/Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **TIRTADIKRAHA** alias **SURIP**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Nomor 103, Kelurahan Lomanis RT 02 RW 01, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
2. **MARSINAH**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 27 Kelurahan Gunung Simpang RT 01 RW 06, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **SANWIREDJA** alias **SARING**, bertempat tinggal di Jalan Ganggeng Nomor 223, Kelurahan Mertasinga RT 03 RW 09, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
2. **RUBINO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 76 Kelurahan Gunung Simpang RT 01 RW 01, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II dan III/Para Pembanding/Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/1991 tanggal 31 Oktober 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II dan III/Para Pembanding/Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi dengan posita

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1928 di Kelurahan Gunung Sumping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap telah terjadi suatu perkawinan antara almarhum Kartaredja dengan almarhum mbok Manisah;
2. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan antara Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah telah dilahirkan lima orang anak, masing-masing bernama: 1. Tirtadikrama alias Surip (Tergugat ke-1), 2. Sanwiredja alias Saring (Penggugat ke-2), 3. Wiraredja alias Manidjo (Penggugat ke-1), 4. Marsinah (Tergugat ke-2), 5. Rubino (Penggugat ke-3);
 3. Bahwa meninggalnya almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah tersebut meninggalkan para ahli waris sah yang kini masih hidup yang berhak untuk memewaris seluruh harta tinggalannya, yaitu:
 1. Tirtadikrama alias Surip, sebagai anak kandung dari almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah (Tergugat ke-1);
 2. Sanwiredja alias Saring, sebagai anak kandung dari almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah (Penggugat ke-2);
 3. Wiraredja alias Manidjo, sebagai anak kandung dari almarhum Kartaredja dengan almarhum Manisah (Penggugat ke-1);
 4. Marsinah sebagai anak kandung dari almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah (Tergugat ke-2);
 5. Rubino, sebagai anak kandung dari almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah (Penggugat ke-3);
 4. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris yang sah tersebut di atas, almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Hanisah juga meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris, yaitu berupa: sebidang tanah pekarangan seluas \pm 70 ubin Persil No.26 Leter C No.751 D.I yang terletak di Kelurahan Gunung Sumping, (Jalan Gatot Subroto Nomor 10) Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara :
 - sebelah Barat : Jalan Gatot Subroto;
 - sebelah Selatan : Hoch Amin;
 - sebelah Timur : Bowohadi;yang selanjutnya disini berstatus sebagai tanah tersengketa;
 5. Bahwa tanah tersebut adalah hasil tepung kaya antara almarhum Kartaredja atas perkawinannya dengan almarhum Mbok Manisah yang belum pernah dibagi waris, dan semula tanah tersebut dibeli dari Bapak almarhum Potrodihardjo dengan harga Rp3,- (tiga rupiah), (sebelum jaman Jepang);
 6. Bahwa kemudian tanah tersebut dikuasai dan dijual oleh Tirtadikrama (Tergugat ke-1) kepada Marsinah (Tergugat ke-2) anak nomor 4 dari

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sepigetahuan dan tanpa seijin para Penggugat (Para ahli waris dari almarhum Kartaredja), dari tanah tersengketa tersebut yang seluas ± 70 ubin oleh Tirtadikrama (Tergugat ke-1) dijual kepada Marsinah (Tergugat ke-2);
8. Bahwa sampai dengan saat sekarang bagian tanah tersengketa yang seluas ± 70 ubin tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat asli tanpa alas hak yang sah;
 9. Bahwa para Penggugat asli telah berusaha untuk menempuh jalan damai guna meminta tanah tersengketa tersebut kepada para Tergugat asli akan tetapi usaha para Penggugat asli tersebut selalu sia-sia belaka (tidak pernah berhasil), oleh karenanya lalu mencari perlindungan hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;
 10. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran para Penggugat asli kalau-kalau para Tergugat asli mempunyai itikad tidak baik (*to goeder trouw*) yaitu menyingkirkan harta warisan tinggalan almarhum Kartaredja atas perkawinannya dengan almarhum Manisah dari proses perkara ini (yaitu menjual kepada pihak lain), maka untuk menjamin akan keberhasilan gugatan para Penggugat asli ini, para Penggugat asli mohon dengan hormat agar suapay semua harta warisan tinggalan almarhum Kartaredja yang menajdi persengketaan dalam perkara ini ditaruh dibawah sita jamainan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat ke-1 sampai dengan ke-3 dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kartaredja yang berhak mewaris seluruh harta tinggalannya secara adil;
3. Menyatakan bahwa harta tersengketa sebagaimana diuraikan di atas, adalah barang tepung kaya yang di peroleh dari perkawinannya antara almarhum Kartaredja dengan almarhum Mbok Manisah dan yang sebagian dari harta tersebut adalah merupakan hak mutlak dari para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Kartaredja atas perkawinannya dengan almarhum Manisah;
4. Menyatakan bahwa jual beli tanah tersengketa tersebut antara Tergugat ke 1 dan Tergugat ke 2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa penjualan tanah yang dilakukan oleh Tergugat ke 1 kepada Tergugat ke 2 atas tanah tersengketa tersebut di atas, adalah tidak

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukumi para Tergugat untuk mengosongkan barang-barang tersengketa tersebut di atas dari segala apa saja yang berada di atasnya dan dari siapa saja yang memperoleh (mempunyai) hak atas barang-barang sengketa tersebut karena tindakan para Tergugat dan selanjutnya menyerahkannya kepada para Penggugat untuk dibagi waris secara adil atau bila para Tergugat tidak dapat menyerahkan dalam bentuk *in natura*, mereka dihukum untuk menyerahkan sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga dari barang-barang tersengketa tersebut bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap, atas semua barang-barang sengketa tersebut;
8. Menghukum para Tergugat pula untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara gugatan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt./1990/PN.Clp tanggal 8 Oktober 1990 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Kartaredja;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 165/Pdt/1991/PT.Smg tanggal 6 April 1991 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 29/Pdt.G/1990/PN.Clp, yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan supaya salinan resmi surat keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;

Halaman 4 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pdt/1991/Pdt.Smg tanggal 30 Oktober 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. WIRAREDJA alias MANIDJO., 2. RUBINO tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/1991 tanggal 31 Oktober 1994 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2643/Pdt/1991 *juncto* Nomor 165/Pdt/1991/PT.Smg *juncto* Nomor 29/Pdt.G/1990/PN.Clip yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada tanggal 7 April 2017 dan 13 April 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali (Pemohon PK) pada hari/tanggal, Jumat 27 Januari 2017 telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2643 K/Pdt/1991 tanggal 27 Oktober 1994 *Juncto* amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 165/Pdt/1991/PT.Semarang tanggal 6 April 1991, *Juncto* amar Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 29/1990/Pdt.G/PN.Clip tanggal 3 Oktober 1990;

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Oktober 1994 Nomor 2643 K/Pdt/1991 Kepada ahli

waris ke I atas nama Wiraredja alias Manijo meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 April 1995 yang diberitahukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Cilacap bernama Sutri Winarsih;

3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon PK pada hari/tanggal, Jumat 27 Januari 2017 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 69 huruf (g) dan (c) Undang Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 serta Undang Undang Nomor 3 tahun 2009, pengajuan Pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam perkara ini diajukan masih tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang;
4. Bahwa Pengajuan memori Peninjauan Kembali dalam Perkara ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf (g) dan (c) Undang Undang 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan:

Pasal 67:

“Permohonan Peninjauan Kembali putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan Putusan yang bertentangan dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Pasal 69:

“Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah

Halaman 6 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau sejak

- putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan Hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah Sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan telah diberitahukan pada pihak yang berperkara;
- d. Yang disebut pada huruf e sejak Putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan Hukum tetap dan telah diberitahukan pada pihak yang berperkara;
5. Bahwa putusan-putusan yang dianggap memberatkan dan belum bisa diterima oleh Ahli Waris dari Penggugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Oktober 1994 Nomor 2643 K/Pdt/1991 dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari pada pemohon kasasi:
 1. Wiraredja alias Manidjo;
 2. Rubino;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 1991 Nomor 165 /Pdt/1991/PT SMG dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari para Penggugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 29/Pdt G/1990/PN.Clp yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan supaya salinan resmi surat keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;
- c. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 3 Oktober 1990 Nomor 29/Pdt.G/1990/PN.Clp dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 7 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris

Almarhum Kartaredja;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sejumlah Rp30.250,00 (tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Pihak ahli waris masih merasa keberatan dan belum bisa menerima atas amar putusan-putusan tersebut diatas karena pihak ahli waris menemukan bukti baru/novum yang isinya berlawanan/tidak sama dengan bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat (TII.1, TII.2, TII.3);

A. Dasar Adanya Bukti Baru (Novum):

1. Bahwa dalam Pasal 67 butir (6) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Mahkamah Agung, menentukan salah satu syarat Pengajuan Pemeriksaan Peninjauan Kembali adalah apabila setelah Perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
2. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 butir b Undang Undang Mahkamah Agung tersebut di atas Pemohon PK mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI berkenan menerima dan mempertimbangkan alat bukti baru baik yang berupa bukti surat maupun saksi yang selama perkara *a quo* diperiksa belum pernah diajukan di dalam persidangan dan baru ditemukan dalam waktu tidak melebihi 180 hari menjelang diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, yaitu terdiri dari:
 - a) Baru diketahui adanya foto copy dari buku tanah di Kelurahan Gunung Simpang tertanggal 6 Oktober 2016 leter C No. 1657 atas nama Ny. Madsukemi alias Manisah yang di dalamnya terdapat persil 26 a klas D1 luas 0079 da dengan keterangan beli leter C No. 751 tahun 1968, isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum – 1;
 - b) Baru diketahui foto copy dari buku tanah Desa Gunung Simpang tertanggal 6 Oktober 2016 pada lembar halaman 98 leter C No. 750 dan pada lembar halaman 99 leter C No. 752 yang menunjukan bahwa leter C No. 751 atas nama Kartaredja tidak ada. Isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum-2. Saksi yang

Halaman 8 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, keseluruhan surat bukti tersebut di atas ditemukan Pemohon PK tidak melebihi 180 hari sejak ditandatangani pemberitahuan Keputusan Kasasi a quo sesuai ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung;

3. Bahwa terkait adanya Novum-1 berikut lampirannya dapat Pemohon PK uraikan diajukan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalamnya adalah sebagai berikut:

a) Novum-1

Adalah berupa buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simping leter C No. 1657 atas nama Ny. Madsukemi alias Manisah yang didalamnya ada 5 bidang tanah:

1. Persil No. 57 b Klas D III Luas 0070 da
2. Persil No. 58 b Klas D II Luas 0028 da
3. Persil No. 26 a Klas D I Luas 0079 da
4. Persil No. 58 b Klas D II Luas 0071 da
5. Persil No. 58 b Klas D II Luas 0072 da

Dari 5 bidang ini No. 3 persil No. 26 a klas D I luas 0079 da ada keterangan beli dari Leter C No. 751 pada tahun 1968 dan leter C.No.751 persil 26 a kelas DI luas 0079 da inilah yang menjadi sengketa antara Wirareja alias Manidjo bersaudara melawan Tirtadikrama alias Surip dalam Perkara No. 29/Pdt.G/1990/PN Cilacap sedangkan salinan Putusan pada halaman 28 Perkara No. 29/Pdt.G/1990/PN. Diperoleh fakta Persidangan yang pada pokoknya salah satunya "Bahwa benar dari perkawinan antara Almarhum Kartaredja dan Manisah telah dilahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Surip;
- Saring;
- Manidjo;
- Marsinah;
- Rubino;

Jadi Pembeli sebenarnya dalam Buku Tanah Desa Gunung Simping dari Tanah Persil 26 a Klas DI luas 0079 da adalah Manisah sekaligus sebagai Ibu kandung dari Para Tergugat maupun Para Penggugat karena tanah tersebut dibeli pada tahun 1968 sedangkan Manisah selaku Ibu kandung dari Tergugat dan Penggugat meninggal tahun 1976 sesuai dengan Surat Kematian

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses jual beli tanah yang menjadi Obyek sengketa tersebut Manisah masih hidup. Jadi pihak Ahli Waris dari Pihak Penggugat sangat keberatan dan belum bisa menerima atas Amar Putusan-putusan tersebut diatas karena bukti TII-3 yang diajukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan bukti yang ditemukan oleh Pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

- b) Bahwa Novum-1 beserta dengan lampirannya untuk mematahkan bukti tentang bukti Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu: Bukti TII.3 yang isinya foto copy surat jual beli tanah antara Surip Kartaredja dengan Ny. Madsukemi alias Marsinah tertanggal 5 Maret 1968 tetapi kenyataannya di buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simping tertulis pada leter C No. 1657 Pembelinya atas nama Ny. Madsukemi alias Manisah. Maka dengan jelas Pihak Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah mereka rekayasa bukti yang diajukan dalam Perkara tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap yang di nyatakan batal demi Hukum;
- c) Untuk memperjelas Novum-1 Kami lampirkan pula bukti TII.3 yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang diketahui bahwa surat jual beli tidak dapat dipertanggung jawabkan/cacat Hukum karena tidak ada tanda tangan/cap jempol dari Penjual maupun Pembeli juga jual beli ini tidak melalui Notaris/PPAT sesuai aturan Undang-undang No. 5 tahun 1960 yang berlaku, hanya melalui Perangkat Desa tertanggal 5 Maret 1968 diketahui oleh Kepala Desa. Hal ini menjadi masalah sehingga Kami Ahli Waris belum bisa menerima/keberatan atas Putusan-putusan tersebut diatas karena bukti TII.3 yang diajukan tidak cocok dengan buku arsip tanah Desa yang ditemukan oleh Ahli Waris Pihak Penggugat;
- d) Bahwa Novum-1 tersebut setidaknya telah memberikan suatu fakta baru dimana Pihak Para Tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah memutar balikan fakta seakan-akan Pemohon PK yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau dianggap telah melanggar hak-hak Termohon PK. Namun semua fakta di dalam Novum yang diajukan ini akan membuktikan kebenaran itu masih ada dan pemutar balikan fakta tersebut akan segera terungkap. Pemohon PK hanya berharap Hakim Agung Peninjauan kembali dapat memeriksa kembali semua bukti, fakta

Halaman 10 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon tidak dapat membuktikan bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Termohon PK/Para Tergugat/Para Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang dilakukan hanyalah merupakan rangkaian kebohongan dan manipulasi data, begitu pula para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat keduanya Perangkat Desa yang masing-masing bernama Surawikarta selaku Kepala Desa Kelurahan Gunung Simping selama 37 tahun (dari sejak Proklamasi 1945 sampai tahun 1982) dan Sanislam selaku Polisi Desa dalam kesaksiannya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena telah ditelusuri oleh ahli waris Penggugat ditemukan bukti-bukti baru yang pada prinsipnya Buku Tanah Desa amburadul karena Kepala Desanya bisa mempengaruhi atau mengubah catatan arsip buku tanah Desa tersebut disebabkan saksi ke 1 Surawikarta jadi Kepala Desa Kelurahan Gunung Simping selama 37 tahun (sejak Proklamasi 1945 – tahun 1982) jelas kedudukan Kepala Desa seperti tangan besi dan sangat rawan arsip-arsip Desa. Hal ini dapat diketahui dari bukti yang diajukan dari para Tergugat Bukti TII-3 surat tanda untuk menjual tanah antara Surip Kartaredja dengan Ny Madsukemi alias Marsinah pada tanggal 5 Maret 1968 kenyataannya pada buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simping pembelinya bernama Ny Madsukemi alias Manisah. Pemohon Peninjauan Kembali dimana bukti-bukti Para Terbanding/Para Pemohon Kembali yang tidak didukung dengan fakta lainnya, bahkan justru akan terbantahkan dengan Novum yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini dan itulah fakta yang dapat diungkap berdasar uraian Novum-1 beserta semua lampirannya;

4. Bahwa terkait adanya Novum-2 berikut lampirannya dapat Pemohon PK uraikan diajukan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalamnya adalah sebagai berikut:
 - a. Novum-2: Adalah foto copy buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simping tanggal 21 Januari 2016 yang sudah dilegalisir pada halaman 98 leter C No. 750 atas nama B. Kartawijaya Saben dan pada halaman 99 leter C No. 752 atas nama atas nama Sawijenu bin Sanmukmim. Bukti baru yang menunjukkan bahwa arsip Desa Kelurahan Gunung Simping terutama buku tanah keadaanya sudah tidak bisa dipercaya oleh para Penggugat karena leter C.No. 751 atas nama Kartaredja tidak ada atau hilang yang

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak ada atau hilang. Padahal Putusan No. 29/Pdt. G/1990/PN Cilacap tanggal 3 Oktober 1990 bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan tercantum pada halaman 19 diantaranya:

1. Foto copy dari buku tanah Desa yang diketahui Camat Cilacap Tengah (Bukti TII.1);
2. Foto copy dari buku tanah Desa yang diketahui Kepala Kantor Pelayanan PBB Purwokerto (Bukti TII.2);

Foto copy tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya tetapi kenyataannya pada arsip buku tanah Desa leter C.No.751 atas nama Kartaredja tidak ada atau hilang. Hal ini menunjukkan bahwa bukti TII.1 dan bukti TII-2 yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah palsu karena adanya manipulasi nama yang disisipkan di depan nama Kartaredja yang sebenarnya menjadi Surip Kartaredja dari tergugat ke 1 (Kartadikrama alias Surip) sehingga bukti TII.1 dan TII-2 yang diajukan pihak tergugat leter C.No.751 Persil 26 a kelas DI Luas 0079 da pada buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simpung memperjelas dugaan adanya manipulasi nama yang dilakukan dari pihak Tergugat ke 1 atas nama Kartadikrama alias Surip sehingga ada unsur kesengajaan dari pihak tergugat melalui Perangkat Desa untuk menghilangkan bukti tertulis yang sebenarnya pada arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simpung yang menjadi pokok sengketa pada Putusan No.29 /Pdt. G/1990/PN.Cilacap tanggal 3 Oktober 1990 yang dimenangkan oleh pihak Tergugat dan diperkuat lagi kemenangannya oleh Pengadilan Tinggi Semarang No.165/Pdt/1991/PT.Semarang tanggal 6 April 1991 serta amar Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2643 K/Pdt/1991 tanggal 27 Oktober 1994. Pada dasarnya dengan tidak ada atau hilangnya leter C No.751 Persil 26 a klas DI Luas 0079 da menunjukkan bahwa bukti TII-1 dan TII-2 yang diajukan oleh pihak tergugat adalah palsu atau suatu rekayasa untuk meraih kemenangan belaka. Untuk itu dapatlah kiranya diperhatikan uraian pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding maupun tingkat kasasi didalam Perkara tersebut yang secara teliti, lengkap dan menyeluruh melakukan pemeriksaan pada bukti surat keterangan saksi untuk dicocokkan dengan bukti baru yang ditemukan Pihak Penggugat, kemudian melakukan analisa dan memberikan penilaian yang seimbang;

- b. Bahwa Novum 2 beserta dengan lampirannya adalah untuk

Halaman 12 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali yaitu:

1. Foto copy dari buku tanah Desa yang diketahui Camat Cilacap Tengah (bukti TII-1 yang isinya leter C No. 751 persil 26 a klas DI luas 0079 da atas nama Surip Kartaredja;
2. Foto copy dari buku tanah Desa yang diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Purwokerto (Bukti TII-2) yang isinya surat membayar Pajak dari leter C No.751 persil 26a klas DI atas nama Surip Kartaredja, maka dengan jelas Pihak Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah mereka buktikan yang diajukan dalam Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cilacap yang harus dinyatakan batal demi Hukum;
- c. Bahwa Novum 2 tersebut setidaknya telah memberikan suatu fakta baru dimana Pihak Para Tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan kembali telah memutar balikan fakta dan memanipulasi data seakan-akan Pemohon PK yang telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan atau dianggap telah melanggar hak-hak Pemohon PK namun semua fakta dalam Novum 2 yang diajukan ini akan membuktikan kebenaran yang masih ada dan pemutarbalikan tersebut akan segera terungkap. Pemohon PK hanya dapat berharap Hakim Agung Peninjauan Kembali dapat memeriksa kembali semua bukti, fakta dan keterangan saksi secara teliti dan jujur serta dengan hati nurani karena ternyata bukti utama yang diajukan Para Termohon PK/Para Tergugat/Para Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam Perkara a quo yang diajukan hanyalah merupakan rangkaian bohong dan adanya manipulasi nama yang seharusnya dan yang benar pada Leter G No. 751 Persil 26 a Klas DI luas 079 da adalah Kartaredja tetapi setelah Proses Hukum sengketa tanah ini selesai pada tingkat Kasasi yang Amar Putusnya memenangkan Pihak Tergugat menyebabkan bukti leter C No. 751 Persil 26 a Klas DI luas 079 da menjadi hilang pada Buku Tanah Desa Gunung Simpang. Padahal Pihak Tergugat mengajukan bukti TII.1 dan TII.2 sesuai pada salinan Putusan hal 19 yang isinya berupa foto copy dari Buku Tanah Desa bahwa leter C No. 751 Persil 26 a Klas DI luas 079 da atas nama Surip Kartaredja; Sehingga pihak ahli waris dari Penggugat keberatan dan belum menerima Amar Putusan Kasasi tersebut No. 2643 K/Pdt/1991/MA RI tanggal 27 Oktober 1994 karena pihak ahli waris menduga

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan oleh Pihak Tergugat ke I atas nama

Tirtadikrama alias Surip;

Sehubungan kegagalan adanya manipulasi nama tersebut juga saya Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan pula identitas Kartu Keluarga Tergugat ke I yang tertulis pada KK bernama Kartadikrama. KK ini dikeluarkan tanggal 1 Januari 1999 oleh Kecamatan Cilacap Utara dengan Nomor Kode Wilayah 33.01.73.1005;

Bukti-bukti Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon PK yang tidak didukung dengan fakta lainya bahkan justru akan terbantahkan dengan Novum yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, dan itulah fakta yang dapat diungkap berdasarkan uraian Nuvum 2 beserta semua lampirannya;

d. Bahwa untuk memperjelas dari Novum 2 Kami lampirkan pula surat keterangan No. 593.4/738/VII/2000 dari Kelurahan Gunung Simping yang menerangkan bahwa leter C No. 751 Persil 26 a Klas DI tidak ada/hilang Padahal pada waktu proses Pengajuan Gugatan ke Pengadilan berjalan bukti Leter C No. 751 Persil 26 a Klas DI ini masih ada. Jadi Pihak Ahli Waris dari Penggugat sangat meragukan bukti yang diajukan oleh tergugat TII.1 dan TII.2 karena ada indikasi pemalsuan sehingga Pihak Ahli Waris dari Penggugat sangat keberatan dan belum bisa menerima keputusan tersebut diatas yang memenangkan Pihak Tergugat;

5. Bahwa Novum-1 dan Novum 2 menjelaskan bahwa pembeli sebenarnya dari Leter C No.751 Persil 26 a klas DI luas 0079 da adalah ibu kandung dari para Tergugat dan Penggugat atas nama dalam leter C No. 1657 yaitu Ny. Madsukemi alias Manisah yang di dalamnya ada 5 bidang tanah yakni:

1. Persil No. 57 b Klas DIII Luas 0070 da;
2. Persil No. 58 b Klas DII Luas 0028 da;
3. Persil No. 26 a Klas DI Luas 0079 da;
4. Persil No. 58 b Klas DII Luas 0071 da;
5. Persil No. 58 b Klas DII Luas 0072 da;

Ke 5 bidang tanah warisan dari leter C 1657 atas nama Ny Madsukemi alias Manisah mutlak dikuasai oleh anak-anak dari tergugat II atas nama Marsinah. Bukti ini untuk mematahkan bukti tergugat yakni TII-3 yang menyebutkan bahwa pembeli dari leter C No.751 Persil 26a klas DI luas 0079 da atas nama Ny Madsukemi alias Marsinah tetapi kenyataanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut atas nama Ny Madsukemi alias Manisah pada tahun 1968 dan Manisah ini masih hidup karena Manisah meninggal pada tahun 1976 jadi waktu jual beli tanah leter C No. 751 Persil 26 a klas DI Luas 0079 da Manisah hidup satu rumah dengan tergugat ke II yang bernama Marsinah sampai akhir hidupnya (meninggal) tahun 1976 sehingga ahli waris dari Para Penggugat sama sekali tidak tahu kalau Manisah memiliki warisan tanah sebanyak 5 bidang pada buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simpung yaitu leter C No. 1657 atas nama Ny Madsukemi alias Manisah yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak. Didalamnya tercantum juga Leter C No. 751 persil 26 a klas DI Luas 0079 da sebagai Obyek tanah yang disengketakan oleh Pihak Penggugat dan Tergugat tanah tersebut dikuasai oleh Pihak ahli waris dari Tergugat ke II (Marsinah) yang bernama Supriyanto dan sekarang menempati Tanah Sengketa itu beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 10 RT 04/RW 11 Kel. Gunung Simpung, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

6. Novum 2 menjelaskan bahwa bukti yang sebenarnya dalam arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simpung Leter C No. 751 Persil 26 a klas DI luas 0079 da atas nama Kartaredja tidak ada atau hilang, hal ini menunjukan adanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan bukti yang sebenarnya dari pihak tergugat apalagi yang menjadi saksi dari Pihak Tergugat adalah Kepala Desa yang Menjabat 37 tahun lamanya jelas bisa mempengaruhi bukti pada arsip buku tanah Desa menjadi tidak ada/hilang. Padahal waktu awal dipersoalkan bukti ini masih ada sedangkan bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat yaitu bukti TII-1 dan TII-2 adanya manipulasi nama yang disisipkan di depan nama pemilik yang sebenarnya, hal ini dilakukan oleh tergugat ke1 atas nama Kartadikrama alias Surip. Nama sebenarnya dari leter C No. 751 persil 26a klas DI luas 0079 da pada arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simpung yaitu Kartaredja. Jadi jelas penyebab utama dari tidak ada atau hilangnya leter C No. 751 Persil 26 a klas DI luas 079 da karena adanya manipulasi dari nama Pihak Tergugat ke 1 atas nama Kartadikrama alias Surip yang tertulis pada bukti TII-1 dan TII-2 yang diajukan dalam Perkara Perdata No. 29/1990/Pdt.G/PN Cilacap, Novum -2 ini untuk mematahkan bukti TII-2 yang diajukan oleh Para Tergugat karena adanya manipulasi nama;
7. Bahwa berdasarkan keterangan dan fakta yang diungkapkan di dalam Novum 2 tersebut sekiranya telah mencukupi suatu fakta baru bahwa

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 3 Oktober 1990 No. 29/Pdt.G/PN.Cilacap yang dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 1991 No. 165/Pdt/1991/PT Semarang dan dikuatkan lagi dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1991 tanggal 27 Oktober 1994 selain telah keliru mempertimbangkan bukti dari Pihak tergugat yakni TII-1, TII-2 dan TII-3 karena sama sekali tidak ada yang cocok dengan arsip buku tanah Desa, maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah keliru atau terdapat kekhilafan di dalam menetapkan fakta Hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya maka pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait penilaian atas bukti Para Tergugat TII-1;TII-2 dan TII-3 harus dinyatakan keliru dan dibatalkan karena adanya bantahan dengan bukti pada Novum 1 dan Novum 2 dari Pihak Penggugat;

8. Dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim:

1. Bahwa dalam Pasal 67 butir (f) Undang Undang Mahkamah Agung telah menentukan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan "Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekeliruan yang nyata";
2. Bahwa dengan mendasarkan diri pada pasal 67 butir (f) Undang Undang Mahkamah Agung tersebut di atas apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam Putusnya tanggal 3 Oktober 1990 No. 29/Pdt.G/PN Cilacap yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 April 1991 No. 165/Pdt/PT Semarang dan dikuatkan lagi dengan amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643.K/Pdt/1991 tanggal 27 Oktober 1994 tanpa mempertimbangkan Dasar Hukum;
3. Yang jelas dan seimbang dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1), (2), dan (3) HIR;
4. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber Hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tingkat banding yang menguatkannya dan tingkat kasasi yang ikut memperkuat Putusan Tingkat Pertama, telah khilaf atau keliru secara nyata dalam menerapkan Hukum, khususnya berkaitan dengan pengambil

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

- Bahwa alasan-alasan Pertimbangan Majelis Hakim Agung RI hanya mempertimbangkan mengabulkan gugatan hubungan Hukum antara Penggugat dengan Bapak Kartaredja dan Ibu Manisah sedangkan gugatan yang lainnya harus ditolak maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dan Hakim Agung RI yang menguatkan Putusan Pengadilan tingkat Pertama telah keliru dan telah salah dalam menerapkan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pertimbangan Tingkat Banding yang menyimpulkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi seperti terurai di atas. Sebagian telah terbantahkan dengan bukti baru atau Novum-1 dan Novum 2 yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, dan sebagian lainnya dapat ditunjukkan dan diungkapkan oleh Para Pemohon PK/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai suatu kesalahan penerapan Hukum *Judex Facti* Hakim Banding yang tidak memperhatikan kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama didalam memberikan penilaian dan pertimbangan Hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding dan tingkat kasasi;
7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri juga telah salah menerapkan Hukum mana kala tidak secara seimbang melakukan penilaian atas bukti surat Para Termohon PK/Para Tergugat dalam bukti T 1 sampai dengan T 25 tanpa mempertimbangkan bukti P 1 sampai dengan P 8 yang secara sepihak yang dipertimbangkan hanya bukti Para Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Para Penggugat dan di hubungkan dengan Novum;
 8. Bukti Baru yang sekarang diajukan Pemohon PK/Para Penggugat/Para Pembanding tentang asal usul tanah peninggalan ahli waris yang sah Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding/ Para Termohon PK secara tanpa hak;
 9. Bahwa kekeliruan dan kesalahan penerapan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang tidak secara menyeluruh mengadili segala bagian gugatan, sanggahan serta tuntutan para pihak sebagaimana terurai di atas, menyebabkan pula *Judex Facti* dengan leluasa memberikan penilaian dan memberikan pertimbangan Hukum secara sepihak membenarkan terhadap bukti surat Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali padahal sudah terungkap sebagaimana uraian Pemohon

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengurangi kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;

10. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang tidak secara menyeluruh memeriksa semua fakta baik berupa dalil, keterangan, pengakuan, bukti surat dan keterangan saksi khususnya dengan mengabaikan beberapa dalil yang ada kesesuaiannya dengan bukti surat dari Para Pemohon PK/Para Penggugat adalah merupakan suatu bentuk kesalahan penerapan Hukum yang dapat berakibat dibatalkannya pertimbangan Hukum tersebut didalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;
11. Bahwa akan tetapi hanya dengan berdasarkan surat bukti:
 - a. Foto copy dari buku tanah Desa yang diketahui Camat Cilacap Tengah (bukti TII-1) yang didalamnya berisi Leter C No. 751 klas DI luas 0079 da atas nama Surip Kartaredja;
 - b. Foto copy buku tanah Desa yang diketahui Kepala Kantor Pelayanan PBB Purwokerto (bukti TII-2) yang didalamnya berisi leter C No. 26 a klas DI luas 079 da atas nama Surip Kartaredja;
 - c. Foto copy surat tanda untuk menjual tanah antara Surip Kartaredja dengan Ny Madsukemi alias Marsinah, tertanggal 5 Maret 1968 yang diketahui oleh Lurah Gunung Sumping (bukti TII-3) Ketiga surat bukti tersebut diatas tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap di halaman 19 perihal ketiga surat yang tersebut diatas tidak sama dengan arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Sumping. Dengan adanya manipulasi nama dari Tergugat ke 1 atas nama Kartadikrama alias Surip, yang diajukan sebagai barang bukti yakni bukti TII-1 dan TII-2 yang dua-duanya bukti ini palsu tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya dalam arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Sumping dan pemalsuan ini diperjelas lagi dengan adanya Novum -2 yang menyatakan bahwa bukti yang sebenarnya dalam arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Sumping leter C No. 751 Persil 26 a klas D1 luas 079 da tidak ada atau hilang padahal waktu terjadi proses gugatan di Pengadilan bukti ini masih ada tetapi setelah proses gugatan Peradilan dimenangkan oleh Pihak Tergugat yang menggunakan bukti palsu maka bukti yang sebenarnya menjadi tidak ada atau hilang di buku arsip

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan oleh Pihak Tergugat yang isinya bahwa telah terjadi jual beli antara tergugat ke 1 atas nama Kartadikrama alias Surip dengan Tergugat ke 2 atas nama Marsinah yang isinya tertulis pembeli tanah leter C No. 751 persil 26a klas D1 luas 079 da yaitu Ny Madsukemi alias Marsinah, tetapi bukti ini tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan arsip buku Tanah Desa yang tertulis bahwa nama sebenarnya pembeli tanah tersebut yaitu Ny Madsukemi alias Manisah yang tercantum pada leter C No. 1657 jumlah tanah ada 5 bidang:

1. Persil No. 57 klas DIII luas 0070 da;
2. Persil No. 58b klas DII luas 0028 da;
3. Persil No. 26a klas DI luas 0079;
4. Persil No. 58 klas DII luas 0071 da;
5. Persil No. 58b klas DII luas 0072 da;

Pada urutan No. 3 persil 26a klas D1 luas 0079 da ada keterangan beli dari leter C No. 751 tahun 1968. Manisah ini ibu kandung dari Tergugat dan Penggugat yang meninggal tahun 1976 jadi pada waktu jual beli tanah tersebut masih hidup, kelima bidang tanah ini sampai sekarang dikuasai oleh ahli waris dari tergugat ke II (Marsinah) dan belum pernah dibagi waris kepada lima keturunan Manisah yakni Para Penggugat dan Para Tergugat (Kartadikrama, Wiraredja, Kasanwiredja, Marsinah, Rubino) warisan Ibu Manisah yang tercantum dalam leter C No. 1657 yang berisi tanah 5 bidang yang salah satunya merupakan obyek sengketa dalam perkara No. 29/1990/Pdt.G/PN.Clp Jadi jelas bukti TII-3 yang diajukan adalah tidak bisa di pertanggung jawabkan karena tidak sesuai dengan arsip yang sebenar-benarnya dan bukti TII-3 yang diajukan Pihak Tergugat ini dapat dipatahkan dengan bukti-bukti yang ditemukan pihak Tergugat atau Pembeli sebenarnya leter C No. 751 persil 26a klas D1 luas 079 da atas nama Ny Madsukemi alias Manisah sehingga jual beli antara tergugat 1 dan tergugat 2 dinyatakan batal karena cacat Hukum dan penuh rekayasa dari pihak Tergugat dan Perangkat Desa yang menjabat pada waktu proses jual beli sekaligus menjadi saksi dalam proses Peradilan di Pengadilan Negeri Cilacap yang menyebabkan bukti utama tanah yang

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kelurahan Gunung Simping sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada halaman 31 yang menyatakan bukti TII-3 berupa surat Perjanjian jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 sah namun dapat dipatahkan dengan bukti 2 berupa Foto copy dari arsip buku tanah Desa Kelurahan Gunung Simping yang berisi Pembeli sebenarnya dari tanah sengketa yaitu atas nama Ny Madsukemi alias Manisah dan ini adalah ibu kandung dari para Tergugat dan para Penggugat;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, serta *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Kasasi, telah memiliki cacat formal didalam mempertimbangkan putusannya dalam hal tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan nyata yang menggambarkan ketidaktelitian *Judex Facti* didalam amar putusannya dalam perkara quo sebagaimana pedoman dalam pasal 178 HIR:

- (1) "Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak;
- (2) "ia wajib mengadili segala bagian tuntutan";

Berdasarkan uraian pertimbangan Hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mengabaikan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat karena tidak didukung surat bukti, akan tetapi secara sebaliknya *Judex Facti* justru memberikan penilaian dan dijadikan dasar Hukum pertimbangan Hukum putusannya atas bukti TII-1, TII-2 dan TII-3, yang menguntungkan kepentingan para Termohon PK/Para Tergugat, sebab ke 3 bukti tersebut palsu. Sehingga tindakan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sehingga penilaian *Judex Juris* tingkat banding dan tingkat kasasi yang hanya menguatkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama yang membenarkan pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut merupakan kesalahan yang menyebabkan dapat dibatalnya putusan dalam tingkat banding dan tingkat Kasasi tersebut;

Bahwa sejak dikuasai atas tanah yang menjadi obyek sengketa dari tahun 1976 (Manisah meninggal dunia) dan proses peradilan dimenangkan oleh tergugat tahun 1994 sampai sekarang pihak para Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian materiil dan moril yaitu:

Kerugian Moril:

Berupa kerugian waktu, tenaga, pikiran, serta terganggunya usaha

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimaksud dalam perkara ini adalah putusan yang telah
keputusan gugur maka penggugat akan menentukan nilainya sebesar
Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh
Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan
Kembali secara sekaligus dan tunai;

Bahwa apabila Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para
Termohon Peninjauan Kembali karena lalai dalam menjalankan Putusan
ini dihukum pula membayar uang paksa yang tiap harinya sebesar
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejak tanggal putusan diucapkan;

12. Bahwa dari kesemua uraian memori Peninjauan Kembali ini dikaitkan
dengan bukti baru/novum dan keterangan saksi-saksi yang diajukan
dalam pemeriksaan bukti baru tersebut, maka sekiranya telah terdapat
suatu fakta baru yang dapat membantah dalil-dalil dahulu Para
Tergugat/Para Terbanding serta membantah pula pertimbangan yang
menjadi dasar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan
dalam Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kasasi sehingga dengan
harapan yang begitu besar dari Para Pemohon PK kepada *Judex
Juris* Hakim Peninjauan Kembali agar dapat memeriksa kembali
semua dalil, alat-alat bukti fakta yang terungkap termasuk novum-
novum yang diajukan dalam permohonan dan Memori Peninjauan
Kembali ini dapat memberikan putusan yang mencerminkan
kebenaran dan keadilan bagi masyarakat para pencari keadilan
khususnya Para Pemohon PK semula Para Penggugat/Para
Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena setelah meneliti secara seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon Peninjauan Kembali bertanda novum 1 sampai dengan novum 8
ternyata bukti-bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya serta dibuat setelah
perkara *a quo* diputus ditingkat *Judex Facti* sehingga bukan merupakan bukti baru
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa selain itu setelah meneliti secara seksama pertimbangan *Judex
Juris* dan *Judex Facti*, Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali
berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*
tidak mengandung kekehlafan atau kekeliruan karena putusan *a quo* telah

Halaman 21 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun Para Termohon

Peninjauan Kembali dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti objek sengketa adalah peninggalan almarhum Surawikarta bukan peninggalan almarhum Kartaredja, orang tua/kakek Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **DARSONO** selaku ahli waris dari **WIRAREDJA** alias **MANIDJO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DARSONO** selaku ahli waris dari **WIRAREDJA** alias **MANIDJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. Nomor 611 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001